



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, NRP	: Serda Kom, -
Jabatan	: OPR Jarkombra
Kesatuan	: Mabes
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 9 April 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor BPP/55/II-1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari KaDiskomlek selaku Papera Nomor Kep/9/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/243/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/200/PM. II-08/AL/VIII/2021 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/200/PM. II-08/AL/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/200/PM. II-08/AL/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/243/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Asusila di tempat terbuka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Akta nikah dikeluarkan oleh KUA Pasar Kamis Nomor 2075/68/XII/2013 atas nama Terdakwa dan Saksi-4.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dinas Serda Kom Terdakwa NRP Nomor /KT/X/2011/Denma Bulan Oktober 2014.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor D/74/KTAL/X/2014/Mabesal tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Saksi-4.

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda penduduk Nomor 7471035801730001 atas nama Saksi-1.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175052207111001 milik Terdakwa
- 6) 1 (satu) bendel *print out* percakapan melalui media social Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- 7) 1 (satu) lembar *print out* Akta Cerai 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020.
- 8) 1 (satu) lembar *print out* daftar tamu Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur atas nama Saksi-1 tanggal 18 Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam perkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
 - b. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
 - 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrispraak*) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan amrtnabatnya semula.
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/243/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan IX/II tahun 1990 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kom, kemudian ditugaskan di KRI Tanjung Oisina-972 Satlinlamil Jakarta. Pada tahun 1996 Terdakwa bertugas di Diskomlek, kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Diktubakat di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom, setelah itu kembali ditugaskan ke Diskomlek sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP Jabatan OPR Jarkombra Kesatuan Diskomlek.
- b. Bahwa pada tahun 1984 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 saat sama sekolah di SMP Negeri 1 Mantup Lamongan, antara Saksi-1 dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 melalui Grup Whatsapp SMP alumni 87 Mantup Lamongan.

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa kenal Saksi-4 Sdri. Saksi-4 di Kelapa Dua Depok. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi-4 dengan Terdakwa menikah secara resmi baik secara agama maupun kedinasan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Kemis Tangerang, dan dari pernikahan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
- d. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2019 Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-1 setelah lebaran akan ke Jakarta untuk belanja sperepart mobil di daerah Krekot Jaya Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Saksi-1 berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat, sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 tiba di Bandara Soekarno Hatta lalu Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diantar oleh Terdakwa untuk belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat hingga pukul 17.00 WIB.
- f. Bahwa pada saat belanja di sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat, pundak Saksi-1 selalu dirangkul oleh Terdakwa.
- g. Bahwa tempat penjualan sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat adalah merupakan tempat yang dapat didatangi orang maupun tempat yang mudah dilihat orang, sehingga saat pundak Saksi-1 selalu dirangkul oleh Terdakwa membuat oran-orang disekitar merasa risih dan jijik serta perbuatan Terdakwa tersebut melanggar norma kesusilaan.
- h. Bahwa setelah selesai dari belanja sparepart, kemudian Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menyewa kamar Hotel, setibanya di Hotel Banggalawa, Terdakwa meminjam KTP Saksi-1 untuk data sewa kamar Hotel, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar 203 Hotel Banggalawa, saat berada di dalam kamar Hotel No. 23, Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol lalu Terdakwa pamitan dengan Saksi-1 katanya mau ada urusan kerja

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke Hotel Banggalawa kamar 203 Pasar Rebo Jakarta Timur lalu mengajak Saksi-1 makan nasi bebek didepan Hotel, selesai makan lalu Terdakwa bersama Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamar 203 Hotel Banggalawa, saat didalam kamar Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berbaring dikasur sambil mengobrol, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir dan saling merangsang, setelah sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, beberapa menit kemudian Saksi-1 merasakan ejakulasi dan tidak lama kemudian Terdakwa juga ejakulasi dengan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-1, setelah hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-4 (istri Terdakwa) selesai, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 langsung tidur dengan keadaan sama-sama telanjang.
- j. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB dinihari, masih didalam kamar 203 Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, Saksi-1 dipeluk oleh Terdakwa dari belakang yang saat itu sedang tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan sakit sehingga Saksi-1 terbangun setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan hubungan badan layaknya suami istri sampai Terdakwa ejakulasi dengan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-1, setelah itu Terdakwa berpakaian lalu pamitan dengan Saksi-1 untuk pulang kerumahnya, sedangkan Saksi-1 lanjut tidur lagi.

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa masih pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-1 di kamar 203 Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah didalam kamar 203 Hotel, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 bahwa jalan-jalan ke Taman Mininya sore aja, kemudian pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar 203 Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa saling bercumbu mesra dengan berciuman bibir dan saling merangsang setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa mandi dan berpakaian.
- l. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB saat berada didalam kamar 203 Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, Saksi-1 dipeluk oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 terbangun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu mesra saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 tidur lagi, dan pada saat Saksi-1 tidur, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengirim pesan Whatshapp kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar Saksi-1 dari Hotel Banggalawa ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang pulang ke Kendari, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 *chek out* dari Hotel Banggalawa lalu naik Mobil Grab menuju ke Bandara Soekarno Hatta.
- m. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa bercerai dengan Saksi-4 (istri Terdakwa), kemudian hal tersebut diketahui oleh Saksi-1, sehingga Saksi-1 menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa karena sesuai perjanjian Terdakwa sebelumnya akan tetapi Terdakwa memenuhi janjinya.

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan asusila Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan polisi Nomor LP.47/II-1/VII/2020, kemudian Saksi-4 istri sah Terdakwa juga membuat surat pengaduan ke Pomal Lantamal III atas perbuatan zinah yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Mabesal atas nama Letkol Laut (H) Eko Priyanto, S.H., M.H. NRP 12354/P dkk 10 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor Sprin/77/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyampaikan dipersidangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadapkan para Saksi kepersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim Supaya keterangan para Saksi tersebut dibacakan sesuai BAP Polisi Militer.

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidang. Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Saksi-1
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 18 Januari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Kendari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1984 saat sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Mantup Lamongan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa melalui Whatsapp.
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2019 Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang memberitahukan Saksi setelah lebaran akan ke Jakarta untuk belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Saksi berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diantar untuk belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat.

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat belanja di sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat, pundak Saksi selalu dirangkul oleh Terdakwa.
6. Bahwa selesai belanja sparepart, Saksi diantar oleh Terdakwa ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menginap.
7. Bahwa setibanya di Hotel Banggalawa, Terdakwa meminjam KTP Saksi untuk data sewa kamar Hotel dan setelah itu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 203 Hotel Banggalawa.
8. Bahwa saat berada di dalam kamar Hotel, Saksi dan Terdakwa mengobrol, kemudian Terdakwa pamitan dengan Saksi karena ada urusan kerja.
9. Bahwa masih pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Hotel Banggalawa kamar 203 untuk mengajak Saksi makan nasi bebek didepan Hotel.
10. Bahwa selesai makan Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar 203 Hotel Banggalawa dan di dalam kamar Saksi mengobrol dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa berbaring dikasur sambil mengobrol.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa saling berciuman bibir hingga terangsang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi.
12. Bahwa Saksi merasakan ejakulasi dan tidak lama Terdakwa juga ejakulasi dengan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi.
13. Bahwa setelah hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi setelah proses perceraian Terdakwa dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) istri Terdakwa selesai, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung tidur dengan keadaan sama-sama telanjang.
14. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dipeluk oleh Terdakwa dari belakang saat sedang tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi.

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saat itu Saksi merasakan sakit sehingga Saksi terbangun, setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan hubungan badan layaknya suami istri sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi.

16. Bahwa setelah itu Terdakwa berpakaian dan pamitan dengan Saksi untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi lanjut tidur lagi.

17. Bahwa masih pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi di kamar 203 Hotel Banggalawa, kemudian Terdakwa menyampaikan jalan-jalan ke Taman Mini sore hari saja.

18. Bawha pada saat Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar 203 Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, Saksi-1 dan Terdakwa saling bercumbu mesra dengan berciuman bibir dan saling merangsang setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Saksi.

19. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa mandi dan berpakaian.

20. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah menemui Sdri. Lilik teman SMP dulu yang suaminya bekerja di Taman Mini Indonesia Indah.

21. Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. Lilik dilanjutkan dengan mengobrol dan sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Lilik pulang bersama suaminya, sedangkan Saksi bersama Terdakwa melanjutkan jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah dan membeli casing handphone di Mall Taman Mini Square.

22. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pulang ke kamar 203 Hotel Banggalawa.

23. Bahwa di dalam kamar 203 Hotel Banggalawa Saksi bersama Terdakwa kembali bercumbu mesra dengan berciuman bibir dan saling merangsang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sampai mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi.

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dipeluk oleh Terdakwa sehingga Saksi terbangun, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi.

25. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi, setelah itu Saksi tidur lagi.

26. Bahwa saat Saksi tidur Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengirim pesan WhatsApp perihal dirinya tidak dapat mengantarkan Saksi ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

27. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi *chek out* dari Hotel Banggalawa dan pergi dengan menggunakan Grab menuju ke Bandara Soekarno Hatta.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah merangkul Saksi-1 saat belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 ketika di Hotel Banggalawa.

Saksi-2

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Karyawati
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Desember 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi menemui Saksi-1 di lobby Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur, saat itu Saksi-1 berkata kepada Saksi bahwa dirinya sedang bersama calon suaminya di dalam Hotel Banggalawa.

Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 menunjukkan foto calon suaminya (Terdakwa) melalui handphone, beberapa hari kemudian Saksi-1 mengirim foto berdua dengan Terdakwa melalui WhatsApp saat sedang berada di dalam mobil.

4. Bahwa saat menemui Saksi-1, Saksi-1 mengatakan ingin bermalam di Hotel bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah mengatakan kepada Saksi dirinya sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi menyarankan kepada Saksi-1 agar segera mengurus pernikahannya dengan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 namun sampai sekarang Saksi-1 belum dinikahi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-1.

Saksi-3

Nama lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Gresik, 4 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jombang Delik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1984 saat sama-sama sekolah SMP Negeri Mantup Lamongan Jawa Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada tahun 1984 saat sama-sama sekolah di SMP Negeri Mantup Lamongan dan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-1 sering mengirim foto Saksi-1 bersama Terdakwa saat berada di Hotel Banggalawa maupun saat berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sehingga teman-teman yang ada dalam Grup Whatsapp SMP mengetahui apabila Saksi-1 sedang menjalin hubungan dengan Terdakwa.

4. Bahwa banyak yang mendoakan semoga Saksi-1 dan Terdakwa segera menikah.

5. Bahwa pada tahun 2019 setelah hari Raya Idul Fitri, Terdakwa bersama kedua anaknya datang ke rumah kakak kandung Saksi-1 di daerah Jombang menemui Saksi-1 untuk pamit balik ke Jakarta.

6. Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada kakak kandung Saksi-1 siapa Terdakwa? dan dijawab oleh kakak kandung Saksi-1 Terdakwa adalah calon suaminya Saksi-1.

7. Bahwa status Saksi-1 saat itu adalah janda beranak 1 sedangkan status Terdakwa adalah duda beranak 2.

8. Bahwa menurut cerita dari Saksi-1 selama pacaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa sampai saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa belum menikah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

Saksi-4

Nama lengkap : Saksi-4
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Kelapa Dua Depok dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi baik secara agama maupun kedinasan di KAU Pasar Kemis Tangerang dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dimana Saksi diberikan nafkah lahir maupun bathin
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Saksi kenal dengan Saksi-1 melalui media Instagram, saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi apakah kenal dengan perempuan lain yang dekat dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-1 mengatakan menjadi korban janji Terdakwa yang akan menikahinya setelah menceraikan Saksi.
6. Bahwa Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sampai melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali saat di kamar Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur.
7. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, sikap Saksi biasa saja karena Saksi sudah mengetahui kebiasaan Terdakwa yang suka berselingkuh.
8. Bahwa status Terdakwa masih suami Saksi dan belum bercerai sedangkan Saksi-1 berstatus janda.
9. Bahwa yang mengetahui adanya hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah (Saksi-2
10. Bahwa Saksi berharap perbuatan Terdakwa dapat dihukum.
11. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa karena disakiti oleh Terdakwa
12. Bahwa Terdakwa juga mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain atas nama Sdri. Putri Yanti Latief yang berdomisili di Lubuk Pakam Sumatra Utara.
13. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Saksi dan Terdakwa sudah resmi bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan AKta Cerai Nomor 600/AC/2020/PA.JT tanggal 18 Februari 2020.

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

Saksi-5

Nama lengkap : Saksi-5
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 3 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi bekerja sebagai Receptionis Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima tamu Hotel (*check in*) serta tamu keluar Hotel (*check out*).
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 datang ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menyewa sebuah kamar Hotel, kemudian Saksi sebagai receptionis menunjukkan daftar klasifikasi type kamar Hotel berikut dengan harganya.
4. Bahwa Saksi-1 memilih kamar Hotel dengan klasifikasi type Deluxe dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi meminta identitas Saksi-1 selanjutnya diberi 1 buah KTP atas nama Saksi-1.
5. Bahwa Saksi memasukkan data ke daftar tamu Hotel, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran Hotel dengan uang cash, setelah selesai Saksi-1 diantar oleh Room Boy ke kamar Hotel Nomor 23 menggunakan lift.
6. Bahwa karena ramainya pengunjung, sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi-1 datang ke Hotel Banggalawa seorang diri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 *check out* dari Hotel jam berapa karena Saksi-1 pergi meninggalkan Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur tanpa mengambil kembali KTP.

Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan IX/II tahun 1990 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kom, kemudian ditugaskan di KRI Tanjung Oisina-972 Satlinlamil Jakarta. Pada tahun 1996 Terdakwa bertugas di Diskomlek, kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Diktubakat di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom, setelah itu kembali ditugaskan ke Diskomlek sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP Jabatan OPR Jarkombra Kesatuan Diskomlek.
2. Bahwa pada tahun 1984 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 saat sama-sama sekolah SMP Negeri Mantup Lamongan dan setelah lulus SMP Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah bertemu dan berkomunikasi.
3. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-1 dimasukkan ke Grup WhatsApp SMP alumni 87, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui WhatsApp.
4. Bahwa pada bulan Juni 2019 saat lebaran, Terdakwa pulang kampung ke Lamongan Jawa Timur dan saat itu ada reunian SMP alumni 87, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 datang bersama ke tempat reunian.
5. Bahwa setelah lebaran Terdakwa kembali ke Jakarta bersama kedua anaknya, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan ingin ke Jakarta dengan maksud belanja sparepart mobil dan meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantar ke toko spertpart mobil di Mangga Dua Jakarta Pusat.
6. Bahwa masih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 berangkat dari Lamongan Jawa Timur dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 tiba di Jakarta.

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



7. Bahwa Terdakwa menjemput Saksi-1 di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Mangga Dua Jakarta Pusat untuk membeli sparepart mobil.

8. Bahwa setelah belanja sparepart, Saksi-1 minta dicarikan penginapan, kemudian didapat penginapan di Hotel Banggalawa di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.

9. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Hotel Banggalawa dan setelah *check in* Terdakwa pulang ke rumah.

10. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 diminta untuk datang ke Hotel, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di parkir Hotel Banggalawa.

11. Bahwa Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan sudah sampai, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke kamar dengan alasan takut keluar kamar karena situasi Hotel sepi.

12. Bahwa setibanya Terdakwa didepan kamar Hotel Nomor 23, Terdakwa mengetuk pintu kamar lalu Saksi-1 membuka pintu kamar lalu menarik Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel.

13. Bahwa saat berada didalam kamar Hotel Saksi-1 memeluk dan mencium pipi Terdakwa, dimana saat itu Saksi-1 hanya menggunakan bra dan memakai celana pendek.

14. Bahwa Saksi-1 menarik Terdakwa ke tempat tidur dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 diatas dan menindih Terdakwa sambil menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Terdakwa sambil mencium pipi dan telinga Terdakwa namun saat itu saya masih memakai pakaian lengkap.

15. Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa.

16. Bahwa masih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB dinihari Terdakwa keluar meninggalkan kamar Hotel Banggalawa karena paginya Terdakwa melaksanakan piket jaga di gedung Diskomlek Mabesal.

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Terdakwa piket jaga, Sdri. Lilik menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke rumahnya.

18. Bahwa keesokan harinya setelah turun piket jaga, Terdakwa menjemput Saksi-1 di Hotel Banggalawa dan membawanya ke rumah Sdri. Lilik di Perum Griya Taman Mini Jatimakmur Bekasi Jawa Barat.

19. Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Saksi-1, Sdri. Lilik bersama suami dan anaknya jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah.

20. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Sdri. Lilik bersama suami dan anaknya pulang sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 menuju Mall ACE kawasan Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur.

21. Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Hotel Banggalawa sampai diparkiran, kemudian Terdakwa pulang kerumah.

22. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke Hotel Banggalawa untuk mengajak makan nasi bebek diluar Hotel Banggalawa, selanjutnya Saksi-1 turun dari kamar Hotel menemui Terdakwa dan makan nasi bebek diluar Hotel.

23. Bahwa setelah makan Terdakwa pulang sedangkan Saksi-1 kembali masuk ke dalam kamar Hotel dan keesokan harinya Saksi-1 pulang ke Kendari Sulawesi Tenggara.

24. Bahwa Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun Terdakwa tidak bisa karena sedang melaksanakan piket jaga.

25. Bahwa Terdakwa hanya menemui Saksi-1 di Hotel Banggalawa, tetapi Terdakwa tidak masuk ke kamar hanya menunggu di parkir setelah Saksi-1 turun dari kamar Hotel dan *chek out*, Terdakwa memesan Grabcar untuk Saksi-1 menuju ke Bandara Soekarno Hatta.

26. Bahwa Terdakwa menikmatinya saat Saksi-1 menindih Terdakwa diatas tempat tidur dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 diatas serta memeluk, mencium dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa.

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa hanya menganggap Saksi-1 sebagai teman, tetapi Saksi-1 suka dan cinta sama Terdakwa.

28. Bahwa sampai saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak berlanjut karena nomor handphone Saksi-1 sudah diblokir Terdakwa sebelum laporan ke kantor Pom Lantamal III.

29. Bahwa setelah mengetahui dilaporkan ke kantor Pom Lantamal III, Terdakwa membuka blokir nomor handphone Saksi-1 dan menanyakan maksud dan tujuan melaporkan Terdakwa.

30. Bahwa setelah itu Terdakwa blokir lagi nomor Saksi-1 karena Terdakwa kesal dengan Saksi-1.

31. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

32. Bahwa Terdakwa belum dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA Pasar Kamis Nomor 2075/68/XII/2013 atas nama Terdakwa dan Saksi-4.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dinas Serda Kom Terdakwa NRP Nomor /KT/X/2011/Denma Bulan Oktober 2014.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor D/74/KTAL/X/2014/Mabesal tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Saksi-4.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471035801730001 atas nama Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175052207111001 milik Terdakwa
6. 1 (satu) bendel *print out* percakapan melalui media social Whatsapp antara Serda Kom Terdakwa (Terdakwa) dengan Saksi-1.
7. 1 (satu) lembar *print out* Akta Cerai 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020.
8. 1 (satu) lembar *print out* daftar tamu Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur atas nama Saksi-1 tanggal 18 Juni 2019.

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar fotocopy Akta nikah dikeluarkan oleh KUA Pasar Kamis Nomor 2075/68/XII/2013 atas nama Terdakwa dan Saksi-4, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dinas Serda Kom Terdakwa NRP Nomor /KT/X/2011/Denma Bulan Oktober 2014, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor D/74/KTAL/X/2014/Mabesal tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Saksi-4, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175052207111001 milik Serda Kom Terdakwa dan 1 (satu) lembar *print out* Akta Cerai 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 sejak tanggal 11 Desember 2013, namun pernikahan tersebut telah berakhir pada tanggal 18 Februari 2020 sesuai Akta Cerai 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471035801730001 atas nama Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Saksi-1 sebagai seorang janda yang memiliki 1 (satu) orang anak, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat 1 (satu) bendel *print out* percakapan melalui media social Whatsapp antara Serda Kom Terdakwa (Terdakwa) dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dan 1 (satu) lembar *print out* daftar tamu Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur atas nama Saksi-1 tanggal 18 Juni 2019, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya komunikasi dan hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta adanya pengakuan Terdakwa dan Saksi-1 yang pernah melakukan persetubuhan di Hotel serta janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai bantahan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, yaitu:

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



a. Bahwa Terdakwa tidak pernah merangkul Saksi-1 saat belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat, mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 ketika di Hotel Banggalawa, mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-1 didukung dengan adanya alat bukti berupa surat 1 (satu) bendel *print out* percakapan melalui media social Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana dalam percakapan tersebut ada bentuk pengakuan dari Terdakwa yang pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 disamping itu Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui ikut mencarikan dan mendatangi Hotel serta menginap di Hotel tersebut sehingga hal ini memberikan petunjuk Terdakwa berada di kamar berdua dengan Saksi-1, Atas dasar yang dikemukakan di atas tidak akan mungkin pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada dalam 1 (satu) kamar *in casu* tidak akan berbuat apa-apa yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan. Dan menurut Yurisprudensi MARI (Putusan Nomor 854-K/Pid/1983) bahwa kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu, dengan demikian maka telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel tersebut, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, yaitu

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



a. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, mengenai hal ini Majelis Hakim sudah memberikan tanggapannya di atas dengan kesimpulan menyatakan bantahan Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga mengenai hal ini tidak perlu ditanggapi lagi.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-1, mengenai hal ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-2 sesuai dengan keterangan Saksi-1 sendiri serta didukung dengan adanya alat bukti surat berupa 1 (satu) bendel *print out* percakapan melalui media social Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana dalam percakapan tersebut ada bentuk janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 setelah selesai mengurus surat cerai dengan istrinya, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, mengenai hal ini Majelis Hakim sudah memberikan tanggapannya di atas dengan kesimpulan menyatakan bantahan Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga mengenai hal ini tidak perlu ditanggapi lagi.

4. Bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, mengenai hal ini Majelis Hakim sudah memberikan tanggapannya di atas dengan kesimpulan menyatakan bantahan Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga mengenai hal ini tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan IX/II tahun 1990 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kom, kemudian ditugaskan di KRI Tanjung Oisina-972 Satlinlamil Jakarta. Pada tahun 1996 Terdakwa bertugas di Diskomlek, kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Diktubakat di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom, setelah itu kembali ditugaskan ke Diskomlek sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP -Jabatan OPR Jarkombra Kesatuan Diskomlek.
2. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 di Kelapa Dua Depok, kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi-4 dengan Terdakwa menikah secara resmi baik secara agama maupun kedinasan di KUA Pasar Kemis Tangerang, selanjutnya pernikahan tersebut telah berakhir sesuai Akta Cerai 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1984 saat sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Mantup Lamongan, kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 melalui Grup Whatsapp SMP alumni 87 Mantup Lamongan.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2019 Saksi-1 mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 setelah lebaran akan ke Jakarta untuk belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2019 Saksi-1 berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat dan setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat hingga pukul 17.00 WIB.
6. Bahwa benar pada saat belanja di sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa selalu merangkul pundak Saksi-1.

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selesai belanja sparepart, Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan setibanya di Hotel Banggalawa Terdakwa meminjam KTP Saksi-1 untuk memesan kamar Hotel.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 203 Hotel Banggalawa dan setelah berbincang sebentar Terdakwa berpamitan dengan Saksi-1 meninggalkan kamar Hotel.

9. Bahwa benar masih pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Hotel Banggalawa kamar 203 Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengajak Saksi-1 makan nasi bebek didepan Hotel, selesai makan Saksi-1 bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar 203 Hotel Banggalawa.

10. Bahwa benar di dalam kamar tersebut terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara saling berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang masing-masing membuka bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-1 dan persetubuhan dilakukan kembali pada hari pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang.

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 di kamar Hotel dan kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, kemudian selesai melakukan persetubuhan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berjalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah bersama dengan Sdri. Lilik yang saat itu ditemani suaminya.

12. Bahwa benar setelah selesai jalan-jalan Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Hotel, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dengan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 Saksi-1 pergi dari Hotel Banggalawa menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan menggunakan mobil grap untuk pulang ke Kota Kendari.

Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar tempat penjualan sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat merupakan tempat yang dapat didatangi orang maupun tempat yang mudah dilihat orang, sehingga saat pundak Saksi-1 dirangkul oleh Terdakwa dapat membuat orang disekitarnya merasa risih karena antara Saksi-1 dengan Terdakwa bukanlah sepasang suami istri.

15. Bahwa benar Hotel Banggalawa tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan bukan merupakan tempat privasi/pribadi melainkan siapa saja dapat masuk dan dapat menggunakan kamar tersebut.

16. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka.

17. Bahwa benar setelah persetubuhan tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah proses perceraianya dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) yang merupakan istri Terdakwa saat ini telah selesai.

18. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1, maka pada tanggal 1 Juli 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.47/II-1/VII/2020.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum karena sudah menyangkut keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan menanggapiya langsung pada bagian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapiya setelah menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan karena hanya berupa penegasan dan pengulangan saja serta sudah ditanggapi pada bagian diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapiya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan karena hanya berupa penegasan dan pengulangan saja serta sudah ditanggapi pada bagian diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapiya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan pertama sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk angkatan IX/II tahun 1990 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kom, kemudian ditugaskan di KRI Tanjung Oisina-972 Satlinlamil Jakarta. Pada tahun 1996 Terdakwa bertugas di Diskomlek, kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Diktubakat di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kom, setelah itu kembali ditugaskan ke Diskomlek sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP Jabatan OPR Jarkombra Kesatuan Diskomlek.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama Terdakwa menjabat sebagai OPR Jarkombra Diskomlek dan masih berdinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Serda Kom NRP, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari KaDiskomlek selaku Papera Nomor Kep/9/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Serda Kom, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serda Kom Terdakwa, dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Sedangkan sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 di Kelapa Dua Depok, kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi-4 dengan Terdakwa menikah secara resmi baik secara agama maupun kedinasan di KUA Pasar Kemis Tangerang, selanjutnya pernikahan tersebut telah berakhir sesuai Akta Cerai 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1984 saat sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Mantup Lamongan, kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 melalui Grup Whatsapp SMP alumni 87 Mantup Lamongan.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2019 Saksi-1 mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 setelah lebaran akan ke Jakarta untuk belanja sperepart mobil di daerah Krekot Jaya Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2019 Saksi-1 berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat dan setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk belanja sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat hingga pukul 17.00 WIB.
5. Bahwa benar pada saat belanja di sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat, Terdakwa selalu merangkul pundak Saksi-1.
6. Bahwa benar selesai belanja sparepart, Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur dan setibanya di Hotel Banggalawa Terdakwa meminjam KTP Saksi-1 untuk memesan kamar Hotel.
7. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam kamar Nomor 203 Hotel Banggalawa dan setelah berbincang sebentar Terdakwa berpamitan dengan Saksi-1 meninggalkan kamar Hotel.

Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar masih pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Hotel Banggalawa kamar 203 Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengajak Saksi-1 makan nasi bebek didepan Hotel, selesai makan Saksi-1 bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar 203 Hotel Banggalawa.

9. Bahwa benar di dalam kamar tersebut terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara saling berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang masing-masing membuka bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi-1 dan persetubuhan dilakukan kembali pada hari pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 di kamar Hotel dan kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, kemudian selesai melakukan persetubuhan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berjalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah bersama dengan Sdri. Lilik yang saat itu ditemani suaminya.

11. Bahwa benar setelah selesai jalan-jalan Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Hotel, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dengan Terdakwa kembali melakukan persetubuan sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 Saksi-1 pergi dari Hotel Banggalawa menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang dengan menggunakan mobil grap untuk pulang ke Kota Kendari.

13. Bahwa benar tempat penjualan sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat merupakan tempat yang dapat didatangi orang maupun tempat yang mudah dilihat orang, sehingga saat pundak Saksi-1 dirangkul oleh Terdakwa dapat membuat orang disekitarnya merasa risih karena antara Saksi-1 dengan Terdakwa bukanlah sepasang suami istri.

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



14. Bahwa benar Hotel Banggalawa tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan bukan merupakan tempat privasi/pribadi melainkan siapa saja dapat masuk dan dapat menggunakan kamar tersebut.

15. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka.

16. Bahwa benar setelah persetubuhan tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah proses perceraian dengan Saksi-4 yang merupakan istri saat ini telah selesai.

17. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1, maka pada tanggal 1 Juli 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.47/II-1/VII/2020.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berangkul dengan Saksi-1 tempat penjualan sparepart mobil di daerah Krekot Jaya Sawah Besar Jakarta Pusat merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan dan tempat tersebut tergolong tempat terbuka karena dapat didatangi orang maupun tempat yang mudah dilihat orang, sehingga saat pundak Saksi-1 dirangkul oleh Terdakwa dapat membuat orang disekitarnya merasa risih karena antara Saksi-1 dengan Terdakwa bukanlah sepasang suami istri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah melakukan persetubuhan di Hotel Banggalawa pada tanggal 18 Juni 2019 dimana Hotel Banggalawa tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan bukan merupakan tempat privasi/pribadi melainkan siapa saja dapat masuk dan dapat menggunakan kamar tersebut, hal ini mendasari kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/MIL/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yang demikian dan perbuatan tersebut melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain serta menimbulkan rasa malu/jijik bagi yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hasrat biologisnya, Terdakwa yang berstatus saat itu masih memiliki istri sah tetapi justru menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 hingga berlanjut dengan persetubuhan yang dilakukan secara berulang kali di Hotel Banggalawa, Terdakwa nyata-nyata memanfaatkan hubungan dengan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka mengingat Terdakwa sedang dalam proses cerai dengan istrinya saat itu yaitu Saksi-4.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang awalnya menjalin hubungan dengan Saksi-1 sampai melakukan persetubuhan menunjukkan Terdakwa dengan sengaja mempermainkan perasaan Saksi-1 yang dijanjikan untuk dinikahinya setelah cerai dengan istrinya, tetapi janji tersebut tidak ditepati Terdakwa sampai saat ini.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kekecewaan yang mendalam yang dialami oleh Saksi-1 yang telah mengorbankan perasaannya dan harga dirinya dengan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 telah diperdaya oleh Terdakwa yang menjanjikan akan menikahnya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa bahwa perbuatannya ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, Terdakwa yang tidak terpenuhi kebutuhan batinnya karena sedang proses cerai dengan istrinya tanpa perasaan bersalah menjalin hubungan dengan Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, bahkan untuk mempermudah dalam menjalin hubungan tersebut, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sampai berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-1 karena tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AL terutama kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA Pasar Kamis Nomor 2075/68/XII/2013 atas nama Terdakwa dan Saksi-4.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dinas Serda Kom Terdakwa NRP Nomor /KT/X/2011/Denma Bulan Oktober 2014.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor D/74/KTAL/X/2014/Mabesal tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Saksi-4.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471035801730001 atas nama Saksi-1.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175052207111001 milik Terdakwa.
6. 1 (satu) bendel *print out* percakapan melalui media social Whatsapp antara Serda Kom Terdakwa (Terdakwa) dengan Saksi-1.
7. 1 (satu) lembar *print out* Akta Cerai 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020.
8. 1 (satu) lembar *print out* daftar tamu Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur atas nama Saksi-1 tanggal 18 Juni 2019.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Terdakwa, Serda Kom NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA Pasar Kamis Nomor 2075/68/XII/2013 atas nama Terdakwa dan Saksi-4.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dinas Serda Kom Terdakwa NRP Nomor /KT/X/2011/Denma Bulan Oktober 2014.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor D/74/KTAL/X/2014/Mabesal tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Saksi-4.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471035801730001 atas nama Saksi-1.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175052207111001 milik Serda Kom Terdakwa.
 - f. 1 (satu) bendel *print out* percakapan melalui media social WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-1.
 - g. 1 (satu) lembar *print out* Akta Cerai Nomor 600/AC/2020/PA. JT tanggal 18 Februari 2020.
 - h. 1 (satu) lembar *print out* daftar tamu Hotel Banggalawa Pasar Rebo Jakarta Timur atas nama Saksi-1 tanggal 18 Juni 2019.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Sunti Sundari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Dadang Sudrajat, S.H., M.H. Letda Laut (H) 23283/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Cap/ttd

Khairil Anwar, S. Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AL/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)